

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA GAS ALAM BADAQ 1 KECAMATAN MUARA BADAQ TAHUN 2018

Ratna Purnamasari¹, Ivana Nina Esterlin Barus², Umi Kulsum³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : ratnapurnamasari47@gmail.com

Keywords :

*Village Funds,
Effectiveness, Efficiency*

ABSTRACT

Ratna Purnamasari, 2019. Samarinda University Faculty of Economics, August 17, 1945. Effectiveness and Efficiency Analysis of Financial Management of Village Funds in Badak Natural Gas Village 1 Muara Badak District 2018.

The Natural Rhinoceros Gas Village 1 has in fact delayed the transfer of budget funds from the Center to the Village account, which has made the Village fund financial management less effective. This study aims to analyze the level of effectiveness and processing efficiency of the Badak 1 Natural Gas Village Fund in Muara Badak District in 2018.

The theory of this research is Public Sector Accounting which focuses on analyzing regional financial statements using the Effectiveness formula and Efficiency formula.

The analytical tool used in this study is to use the Effectiveness and Efficiency formula. The research data needed is 1 year in 2018. The analytical tool used in this study is a comparative analysis where this method uses the effectiveness formula by comparing the realization of revenue with the revenue target and also using the efficiency formula by comparing the costs incurred by the government with the realization of revenue receipts

The results of this study indicate: 1.) The level of effectiveness of Village Funds in the Village of Natural Gas Badak 1 Sub-District of Muara Badak, measured by the ratio of the Realization of Revenue Revenues to Target Revenues, shows that the Village Fund financial management in 2018 is categorized as quite effective at 99.78%. The effectiveness of the Village Fund in 2018 is still quite effective because the village government has not been optimal in carrying out its activities, thus the hypothesis was declared rejected. 2.) The efficiency of the Village Funds in the Village of Natural Gas Badak 1 Sub-District of Muara Badak, measured by the ratio of the ratio of Revenue Costs to Realization of Revenue, shows that the Village Fund financial management in 2018 is in the inefficient category of 100.45%. efficient is <40% which according to researchers of Village Fund Financial Management does not detect expectations, thus the hypothesis is rejected.

PENDAHULUAN

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah lahir berdampingan dengan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lahirnya dua undang-undang tersebut memberi kesempatan kepada daerah untuk menggali dan mengelola potensi daerahnya secara maksimal. Terlebih saat keluarnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk untuk mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa.

Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi dengan munculnya undang-undang desa tersebut.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan.

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

Tujuan Penggunaan Dana Desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa ini telah disampaikan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pelaksanaan penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa inilah yang akan menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa. Adapun tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015. Evaluasi atas tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa, pelaksanaan, penyaluran, dan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Menteri keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Evaluasi tersebut meliputi tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Panduan Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan seperti Sarana Prasarana Desa, Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar, Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa, Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Sarana Prasarana Lainnya.

Penggunaan Dana Desa untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa. Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa harus dilakukan secara efektif dan efisien. Tujuannya ialah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya.

Berdasarkan prinsip ini maka pemanfaatan dana desa perlu dilakukan dengan efisien dan efektif. Dana desa yang diperoleh pemerintah harus digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus efektif dan efisien. Pemanfaatan dana desa ini pun harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menerapkan prinsip ini membuat dana desa bisa lebih tepat sasaran. Jika anggaran tersebut tidak digunakan dengan efektif dan efisien bisa berdampak terhadap penggunaan dana desa yang bisa saja diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan penggunaan Dana Desa diluar prioritas dengan didukung bukti yang tidak memadai.

Efektivitas dana desa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan program tersebut adalah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Selain akibat penyalahgunaan anggaran, hal lain yang dapat mengurangi efektivitas dana desa adalah kurangnya kompetensi aparat desa sebagai pengelola. Kurangnya kompetensi mengakibatkan mereka tidak mampu membuat perencanaan yang baik, menyusun laporan dan membuat pertanggung-jawaban kegiatan.

Ada dua sisi yang harus diantisipasi agar efektivitas dana desa lebih baik ke depan, yakni dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, hal yang penting adalah integritas dan kompetensi. Aparat desa harus memiliki integritas agar tidak tergoda melihat dana yang besar untuk melakukan korupsi sehingga dana desa dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan.

Aparat desa juga harus meningkatkan kompetensinya agar bisa mengelola dana dengan baik dan terhindar dari kesalahan yang tidak disengaja. Dari sisi eksternal yang harus dioptimalkan adalah pendampingan dan pengawasan. Pendamping desa harus

mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan saran dan masukan kepada aparat desa sehingga terhindar dari penyimpangan atau kesalahan. Pengawasan dimaksudkan agar pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemberian sanksi harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan sebagai efek jera bagi yang berniat tidak baik.

Desa Gas Alam Badak I adalah Desa yang merupakan bagian dari 13 (tiga belas) Desa Defenitif di Kecamatan Muara Badak, yang mempunyai letak strategis dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Limau dan Desa Badak Baru, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Badak Ilir, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu-Batu.

Pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pemanfaatannya dan diatur dalam Permendes PDDT No.21 Tahun 2015.

Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan oleh kepala desa kepada bupati/walikota dan bupati/walikota kemudian menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada menteri terkait dengan tembusan tembusan lain telah dimuat dalam PP No.60 Tahun 2014. Namun, resiko pelanggaran masih sering terjadi akibat minimnya pengawasan dan kemungkinan letak geografis desa yang cukup jauh dari pusat ibukota kabupaten/kota maupun ibukota provinsi.

Sumber – sumber keuangan pendapatan desa yang paling berpengaruh kepada pembangunan desa adalah Dana Desa. Menurut Laporan Konsolidasi penggunaan Dana desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara badak yang bersumber dari APBN dan di Transfer melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.138.252.000 juta.

Tabel. 1. Anggaran Dana Desa

Tahap	Desa Gas Alam Badak 1
1	Rp. 227.650.400
2	Rp. 455.300.800
3	Rp. 455.300.800

Sumber: Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Gas Alam Badak 1 Tahun Anggaran 2018.

Anggaran Dana Desa tahun 2018 didistribusikan dalam tiga tahap. Namun pada tahun 2018 ini terjadi keterlambatan Transfer Anggaran Dana Desa dari pihak Kabupaten yang sehingga berdampak terhadap banyaknya kegiatan yang belum dilaksanakan dikarenakan keterlambatan anggaran tersebut dan Anggaran tersebut pun belum sesuai dengan perhitungan yang real terhadap variabel yang dibutuhkan seperti jumlah penduduk dan angka kemiskinan yang meningkat, sehingga terjadinya ketidaksesuaian anggaran yang didapat untuk kebutuhan desa. Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dalam penelitian ini mencoba menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak. Hal ini dikarenakan Dana Desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga membuat dampak terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 akibat keterlambatan dana yang ditransfer pada desa Gas Alam Badak

1 Kecamatan Muara Badak pada tahun 2018 tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian pada penelitian apakah anggaran Dana Desa tetap dikelola secara efektif dan efisien dalam membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kebutuhan kebutuhan desa lainnya dengan adanya keterlambatan tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti skripsi dengan menarik judul **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA GAS ALAM BADAK 1 KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN 2018.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengelolaan keuangan Dana Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak pada Tahun 2018 sudah efektif ?
2. Apakah pengelolaan keuangan Dana Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak pada Tahun 2018 sudah efisien ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan Dana Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak pada Tahun 2018 sudah efektif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan Dana Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak pada Tahun 2018 sudah efisien.

Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari hasil penelitian yang masih perlu diuji lagi kebenarannya. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori diatas, maka dinyatakan hipotesis untuk penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Tahun 2018 sudah efektif.
2. Pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Tahun 2018 sudah efisien.

METODE

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif dimana metode ini menggunakan rumus efektivitas dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan dan juga memakai rumus efisiensi yaitu dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah dengan realisasi penerimaan pendapatan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Menurut Mohammad Mahsun(2018:182), Pengertian Efektivitas adalah:

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Efektivitas dapat dimengerti sebagai konsep yang sangat luas, mencakup berbagai variabel. Konsep yang sangat berdekatan dengan efektivitas adalah konsep efisiensi. Seringkali efektivitas dikelirukan dengan konsep efisiensi. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan.

Menurut Mahmudi (2016:141) untuk menganalisis efektivitas Anggaran Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Efektifitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio dicapai 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu. Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun kriteria rasio efektivitas yang digunakan, yaitu:

1. Sangat Efektif : >100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup Efektif : 90%-99%
4. Kurang Efektif: 75%-89%
5. Tidak Efektif : <75%

Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengertian Efisiensi menurut Mohammad Mahsun (2018:181-182):

Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintahan Desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu

tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengetahui efisiensi pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan.

Menurut Mahmudi (2016:141) untuk menganalisis efisiensi Anggaran Dana Desa dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah dengan realisasi penerimaan pendapatan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemerolehan\ Pendapatan}{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan} \times 100\%$$

Efisiensi suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio ini dicapai dengan semakin kecilnya nilai rasio tersebut. Rasio efisiensi digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efisiensi. Adapun kriteria rasio efisiensi yang digunakan yaitu:

1. Sangat Efisien : <10%
2. Efisien : 10%-20%
3. Cukup Efisien : 21%-30%
4. Kurang Efisien : 31%-40%
5. Tidak Efisien : >40%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah dan menguji hipotesis sebagai sementara maka dari data yang diperoleh akan dianalisis sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Gas Alam Badak 1 Tahun 2018

Tabel 2. Perhitungan Rumus Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Tahun Anggaran 2018

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Target Penerimaan	Efektivitas (%)
2018	1.133.044.849	1.135.450.000	99,78%

Rumus Efektivitas untuk tahun 2018 adalah:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan}{Target\ Penerimaan} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.133.044.849}{\text{Rp } 1.135.450.000} \times 100\%$$

$$= 99,78\%$$

Berdasarkan Tabel 2. diatas menunjukkan Laporan Pencapaian Target Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak Tahun 2018 dimana jumlah Target tersebut sebesar Rp 1.135.450.000 dengan Realisasi sebesar Rp 1.133.044.849 dengan tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa yang didapatkan pada tahun 2018 sebesar 99,78% yang berarti Pengelolaan Dana Desa tergolong cukup efektif dengan masuk kriteria Efektivitas senilai 90% - 99%.

2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Gas Alam Badak 1 Tahun 2018.

Tabel 3. Perhitungan Rumus Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Tahun Anggaran 2018

Tahun Anggaran	Biaya Pemerolehan Pendapatan	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Efisiensi (%)
2018	1.138.252.000	1.133.044.849	100,45%

Rumus Efisiensi untuk tahun 2018 adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100 \%$$

$$= \text{Rp } \frac{1.138.252.000}{1.133.044.849} \times 100\%$$

$$= 100,45\%$$

Berdasarkan Tabel 3. diatas menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Gas Alam Badak 1 Tahun 2018 dimana terdapat tiga tahap Anggaran yang di Transfer oleh Pusat selama setahun untuk Penggunaan Pelaksanaan Kegiatan di bidang Pelaksanaan dan Pembangunan Desa dan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.138.252.000 dan Realisasi Anggaran untuk Penggunaan Kegiatan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.133.044.849 dengan perolehan tingkat Efisiensi Pengelolaan Dana Desa yang didapatkan pada tahun 2018 sebesar 100,45% yang berarti Pengelolaan Dana Desa tergolong tidak efisien dengan kriteria >40% menunjukkan tidak Efisien.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan keuangan dana desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak tahun 2018, maka dibuat pembahasan mengenai keadaan tingkat efektivitas dan efisiensi antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak

Berdasarkan perhitungan untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa didapatkan pada tahun 2018 sebesar 99,78% yang berarti Pengelolaan Dana Desa masih tergolong cukup efektif namun belum efektif atau sangat efektif dikarenakan menurut Mahmudi (2016:141) kriteria efektivitas hasil perhitungan rumus efektivitas dapat dikatakan efektif jika nilai tersebut mencapai 100% hingga >100%. Hal ini juga dikarenakan adanya keterlambatan transfer dari pusat ke rekening desa sehingga membuat pelaksanaan kegiatan belum dilakukan dengan optimal .

Efektifitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Indikator efektifitas adalah rasio antara realisasi Penerimaan Pendapatan dengan Target Penerimaan. Efektivitas lebih menitik beratkan kepada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini adalah pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat Desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah Desa Gas Alam Badak 1 dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah Desa Gas Alam Badak 1 akan dikatakan efektif bila rasio mencapai 100%, semakin tinggi rasio efektifitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektifitas berarti semakin buruk.

Hasil Realisasi Penerimaan Pendapatan senilai Rp 1.133.044.849 dengan Target Penerimaan Desa senilai 1.135.400.000 , maka rasio efektifitas dapat diketahui. Rasio efektifitas pada Desa Gas Alam Badak 1 untuk tahun 2018 sebesar 99,78% dan masuk pada kategori cukup efektif. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja Desa Gas Alam Badak 1 dalam kriteria cukup efektif dengan perkembangan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Target di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 596.452.000 dengan realisasi sebesar Rp 595.353.395, hasil ini cukup efektif karena pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan kegiatannya dengan terealisasinya kegiatan yang hampir mencapai target dengan baik.

Dilihat dari Tabel 5.1 Target di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 538.998.000 dengan realisasi sebesar Rp 537.691.454, hasil ini juga cukup efektif dengan terealisasinya kegiatan yang hampir mencapai target dengan baik walaupun pelaksanaannya belum cukup optimal.

Berdasarkan penelitian ini hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti ditolak karena Pengelolaan Keuangan Dana Desa Gas Alam Badak 1 masih tergolong cukup efektif.

2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak

Berdasarkan perhitungan tingkat Efisiensi Pengelolaan Dana Desa didapatkan pada tahun 2018 sebesar 100,45% yang menurut Mahmudi (2016:141) Pengelolaan Dana Desa ini tergolong tidak efisien dengan kriteria $>400\%$ yang menunjukkan tidak Efisien. Hal ini dikarenakan pihak desa tidak bisa memakai dana dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal dimana pihak desa dalam membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal.

Efisiensi melihat rasio perbandingan antara Biaya Pemerolehan Pendapatan dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan dalam hal ini yaitu Dana Desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa Biaya Pemerolehan Pendapatan yang dibelanjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang menjadi program desa, dan memenuhi apa yang direncanakan.

Hasil Biaya Pemerolehan Pendapatan senilai Rp 1.138.252.000 dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan senilai Rp 1.133.044.849, maka rasio efisiensi dapat

diketahui. Rasio efisiensi pada Desa Gas Alam Badak 1 untuk tahun 2018 sebesar 100,45% dan masuk pada kategori tidak efisien.

Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi keuangan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Semakin besar rasio efisiensi, maka akan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Menghitung tingkat efisiensi yang pada dasarnya peneliti harus berpatokan pada hal biaya. Dimana efisiensi hanya ditentukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran biaya belanja dengan memberikan prioritas pada faktor – faktor input yang mengacu pada pencapaian tujuan. Sesuai dengan pengertian dari efisien yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, maka Desa Gas Alam Badak 1 belum berhasil memenuhi tingkat efisiensi anggaran yang telah dijalankan. Pengelolaan anggaran ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan penelitian ini hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti ditolak karena Pengelolaan Keuangan Dana Desa Gas Alam Badak 1 masih tergolong tidak efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak yang diukur dengan rasio perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pendapatan dengan Target Penerimaan menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa tahun 2018 termasuk dalam kategori cukup efektif yaitu sebesar 99,78%. Tingkat efektivitas Dana Desa tahun 2018 ini masih terbilang cukup Efektif dikarenakan pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan kegiatannya, dengan demikian hipotesis dinyatakan ditolak.
2. Tingkat efisiensi Dana Desa di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak yang diukur dengan rasio perbandingan antara Biaya Pemerolehan Pendapatan dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa tahun 2018 termasuk dalam kategori tidak efisien yaitu sebesar 100,45% dimana kriteria untuk tidak efisien adalah <40% yang menurut peneliti Pengelolaan Keuangan Dana Desa ini tidak mencaoai ekspektasi, dengan demikian hipotesis dinyatakan ditolak

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk selanjutnya Desa Gas Alam Badak 1 mampu mengelola keuangannya lebih efektif dan efisien sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Mengingatkan untuk peneliti selanjutnya apabila akan mengambil penelitian yang sama sebaiknya mengambil variabel yang berbeda dan menambah rumus yang diteliti untuk mengukur pengelolaan keuangan dana desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya bisa memperpanjang periodenya sehingga dapat membuktikan kembali hipotesis dalam penelitian ini agar lebih akurat.

REFERENCES

- Anonim, 1999. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
- _____, 1999. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah.
- _____, 2014. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- _____, 2014. PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa.
- _____, 2015. PDTT No. 21 Tahun 2015, Dana Desa.
- _____, 2015. PMK.07/Nomor 247, tata cara pengalokasian, penyaluran, peng
pemantauan dan evaluasi dana desa. 1,
- _____, 2017 Permendes, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta .
Edisi Ketiga.
- Mohammad Mahsun. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Efektivitas dan Efisiensi*. Yogyakarta. BPF.